



PUTUSAN

Nomor 17/Pid.B/2019/PN Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Abidin Bin La Pili
2. Tempat lahir : Raha
3. Umur/Tanggal lahir : 46 tahun/28 Desember 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.Husni Thamrin Kelurahan Tomba Kecamatan Wolio Kota Baubau
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Abidin Bin La Pili ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 November 2018 sampai dengan tanggal 6 Desember 2018

Terdakwa Abidin Bin La Pili ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2018 sampai dengan tanggal 15 Januari 2019

Terdakwa Abidin Bin La Pili ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2019 sampai dengan tanggal 3 Februari 2019

Terdakwa Abidin Bin La Pili ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2019 sampai dengan tanggal 19 Februari 2019

Terdakwa Abidin Bin La Pili ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2019 sampai dengan tanggal 20 April 2019

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : La Udi Bin La Ida

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 17/Pid.B/2019/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tempat lahir : Bone-Bone
3. Umur/Tanggal lahir : 54 tahun/31 Desember 1964
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Islam
6. Tempat tinggal : Kelurahan Tanganapada Kecamatan Murhum Kota Baubau
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa La Udi Bin La Ida ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 November 2018 sampai dengan tanggal 6 Desember 2018

Terdakwa La Udi Bin La Ida ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2018 sampai dengan tanggal 15 Januari 2019

Terdakwa La Udi Bin La Ida ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2019 sampai dengan tanggal 3 Februari 2019

Terdakwa La Udi Bin La Ida ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2019 sampai dengan tanggal 19 Februari 2019

Terdakwa La Udi Bin La Ida ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2019 sampai dengan tanggal 20 April 2019

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Hadijah Alias Ade Binti Usman
2. Tempat lahir : Baubau
3. Umur/Tanggal lahir : 55 tahun/16 Oktober 1963
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.Husni Thamrin Kelurahan Tomba Kecamatan Wolio Kota Baubau
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Hadijah Alias Ade Binti Usman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 17/Pid.B/2019/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 17 November 2018 sampai dengan tanggal 6 Desember 2018
2. Penetapan Penangguhan oleh Penyidik sejak tanggal 1 Desember 2018 ;
Terdakwa Hadijah Alias Ade Binti Usman ditahan dalam tahanan rutan oleh :
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2019 sampai dengan tanggal 3 Februari 2019
Terdakwa Hadijah Alias Ade Binti Usman ditahan dalam tahanan rutan oleh:
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2019 sampai dengan tanggal 19 Februari 2019
Terdakwa Hadijah Alias Ade Binti Usman ditahan dalam tahanan rutan oleh:
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2019 sampai dengan tanggal 20 April 2019

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bau-Bau Nomor 17/Pid.B/2019/PN Bau tanggal 21 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.B/2019/PN Bau tanggal 21 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I ABIDIN BIN LA PILI, terdakwa II LA UDI BIN LA IDA dan terdakwa III HADIJAH ALIAS ADE BINTI USMAN bersalah melakukan tindak pidana *menggunakan kesempatan main judi* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan subsidair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I ABIDIN BIN LA PILI, terdakwa II LA UDI BIN LA IDA dan terdakwa III HADIJAH ALIAS ADE BINTI USMAN masing-masing berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan, dengan dikurangi selama para terdakwa dalam tahanan dan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 17/Pid.B/2019/PN Bau



3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3.1. 105 (seratus lima) lembar kartu joker
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 3.2. Uang tunai Rp.475.000,- (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
dengan rincian sebagai berikut :
 - Uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - Uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;
 - Uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - Uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;
 - Uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;Dirampas untuk negara.
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan Para Terdakwa juga tulang punggung keluarga ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa I ABIDIN BIN LA PILI, terdakwa II LA UDI BIN LA IDA, terdakwa III HADIJAH ALIAS ADE BINTI USMAN pada hari Jumat tanggal 16 November 2018 sekitar pukul 16.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2018 bertempat di Gode-Gode Pasar Ayam Kelurahan Tomba Kecamatan Wolio Kota Baubau atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :



Pada hari Jumat tanggal 16 November 2018 sekitar pukul 16.30 WITA saksi Sutarmin bin La Senti dan Nur Abidin bin Muksin dari Polsek Wolio menemukan terdakwa I ABIDIN BIN LA PILI, terdakwa II LA UDI BIN LA IDA, terdakwa III HADIJAH ALIAS ADE BINTI USMAN bersama-sama dengan NUR (Daftar Pencarian Orang/DPO Nomor : DPO/11/XI/2018/RESKRIM SEK tanggal 20 November 2018) dan IRUN (Daftar Pencarian Orang/DPO Nomor : DPO/12/XI/2018/RESKRIM SEK tanggal 20 November 2018) sedang bermain kartu joker dengan menggunakan uang sebagai taruhan, permainan kartu joker yang dimainkan para terdakwa dengan cara kartu yang berjumlah 108 (seratus delapan) lembar dikocok oleh salah seorang yang bertindak sebagai bandar, masing-masing pemain mendapat 13 (tiga belas) lembar dan bandar mendapat 14 (empat belas) lembar, kartu yang telah dibagi dipegang oleh setiap pemain dan bandar menaruh sisa kartu ditengah-tengah pemain yang duduk melingkar, yang pertama membuang kartu adalah bandar kemudian setelah kartu pertama tersebut dibuang maka pemain yang ada disebelah kanannya melihat kartu yang ia pegang, apabila cocok dengan yang dibuang bandar maka pemain tersebut akan mengambil kartu tersebut namun jika tidak cocok maka pemain tersebut akan mengambil kartu yang ada di tengah dan seterusnya hingga kartu berurutan dan dinyatakan ditutup atau menang oleh salah satu pemain maka permainan dinyatakan usai dan setiap pemain yang kalah wajib membayar uang kepada pemenang.

Perbuatan terdakwa I ABIDIN BIN LA PILI, terdakwa II LA UDI BIN LA IDA, terdakwa III HADIJAH ALIAS ADE BINTI USMAN sebagaimana diatur dan diancam dalam ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa I ABIDIN BIN LA PILI, terdakwa II LA UDI BIN LA IDA, terdakwa III HADIJAH ALIAS ADE BINTI USMAN pada hari Jumat tanggal 16 November 2018 sekitar pukul 16.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2018 bertempat di Gode-Gode Pasar Ayam Kelurahan Tomba Kecamatan Wolio Kota Baubau atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari Jumat tanggal 16 November 2018 sekitar pukul 16.30 WITA saksi Sutarmin bin La Senti dan Nur Abidin bin Muksin dari Polsek Wolio menemukan terdakwa I ABIDIN BIN LA PILI, terdakwa II LA UDI BIN LA IDA, terdakwa III HADIJAH ALIAS ADE BINTI USMAN bersama-sama dengan NUR (Daftar Pencarian Orang/DPO Nomor : DPO/11/XI/2018/RESKRIM SEK tanggal 20 November 2018) dan IRUN (Daftar Pencarian Orang/DPO Nomor : DPO/12/XI/2018/RESKRIM SEK tanggal 20 November 2018) sedang bermain kartu joker dengan menggunakan uang sebagai taruhan, permainan kartu joker yang dimainkan para terdakwa dengan cara kartu yang berjumlah 108 (seratus delapan) lembar dikocok oleh salah seorang yang bertindak sebagai bandar, masing-masing pemain mendapat 13 (tiga belas) lembar dan bandar mendapat 14 (empat belas) lembar, kartu yang telah dibagi dipegang oleh setiap pemain dan bandar menaruh sisa kartu ditengah-tengah pemain yang duduk melingkar, yang pertama membuang kartu adalah bandar kemudian setelah kartu pertama tersebut dibuang maka pemain yang ada disebelah kanannya melihat kartu yang ia pegang, apabila cocok dengan yang dibuang bandar maka pemain tersebut akan mengambil kartu tersebut namun jika tidak cocok maka pemain tersebut akan mengambil kartu yang ada di tengah dan seterusnya hingga kartu berurutan dan dinyatakan ditutup atau menang oleh salah satu pemain maka permainan dinyatakan usai dan setiap pemain yang kalah wajib membayar uang kepada pemenang.

Perbuatan terdakwa I ABIDIN BIN LA PILI, terdakwa II LA UDI BIN LA IDA, terdakwa III HADIJAH ALIAS ADE BINTI USMAN sebagaimana diatur dan diancam dalam ketentuan Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa mengerti dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUTARMIN BIN LA SENTI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan adanya penangkapan yang saksi lakukan terhadap para terdakwa pada hari Jumat tanggal 16 November 2018 sekitar pukul 16.30 WITA di Gode-Gode Pasar Ayam Kelurahan Tomba Kecamatan Wolio Kota Baubau.
 - Bahwa penangkapan dilakukan karena para terdakwa bermain judi joker tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 17/Pid.B/2019/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula dari adanya informasi masyarakat mengenai adanya aktifitas permainan judi di sekitar pasar ayam dan sehubungan dengan operasi pekat maka saksi bersama rekan saksi Nur Abidin dan anggota Polsek Wolio yang berjumlah sekitar 4-5 orang mengadakan pengecekan ke lokasi dimaksud, setiba di lokasi saksi melihat ada 5 (lima) orang yang sedang duduk melingkar di atas tikar bermain kartu joker namun 2 (dua) orang yang duduk menghadap ke jalan raya melihat kedatangan polisi dan langsung melarikan diri sehingga yang berhasil diamankan para terdakwa dengan barang bukti sebagaimana yang dilihat di depan persidangan berupa 105 (seratus lima) lembar kartu joker dan uang tunai Rp.475.000,- (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa gode-gode tempat para terdakwa bermain judi merupakan tempat umum yang terletak di pinggir jalan.
- Bahwa dari interogasi terhadap para terdakwa, mereka mengakui main judi untuk mengisi waktu luang dan baru pertama kalinya. Taruhan per game adalah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dengan cara kartu yang berjumlah 108 (seratus delapan) lembar dikocok oleh salah seorang yang bertindak sebagai bandar, masing-masing pemain mendapat 13 (tiga belas) lembar dan bandar mendapat 14 (empat belas) lembar, kartu yang telah dibagi dipegang oleh setiap pemain dan bandar menaruh sisa kartu ditengah-tengah pemain yang duduk melingkar, yang pertama membuang kartu adalah bandar kemudian setelah kartu pertama tersebut dibuang maka pemain yang ada disebelah kanannya melihat kartu yang ia pegang, apabila cocok dengan yang dibuang bandar maka pemain tersebut akan mengambil kartu tersebut namun jika tidak cocok maka pemain tersebut akan mengambil kartu yang ada di tengah dan seterusnya hingga kartu berurutan dan dinyatakan ditutup atau menang oleh salah satu pemain maka permainan dinyatakan usai dan setiap pemain yang kalah wajib membayar uang kepada pemenang.
- Bahwa judi kartu joker bersifat untung-untungan, tidak berdasarkan pada keahlian atau ilmu tertentu.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. NUR ABIDIN BIN MUKSIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan adanya penangkapan yang saksi lakukan terhadap para terdakwa pada hari Jumat tanggal 16

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 17/Pid.B/2019/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2018 sekitar pukul 16.30 WITA di Gode-Gode Pasar Ayam Kelurahan Tomba Kecamatan Wolio Kota Baubau.

- Bahwa penangkapan dilakukan karena para terdakwa bermain judi joker tanpa izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa bermula dari adanya informasi masyarakat mengenai adanya aktifitas permainan judi di sekitar pasar ayam dan sehubungan dengan operasi pekat maka saksi bersama rekan saksi Sutarmin dan anggota Polsek Wolio yang berjumlah sekitar 4-5 orang mengadakan pengecekan ke lokasi dimaksud, setiba di lokasi saksi melihat ada 5 (lima) orang yang sedang duduk melingkar di atas tikar bermain kartu joker namun 2 (dua) orang yang duduk menghadap ke jalan raya melihat kedatangan polisi dan langsung melarikan diri sehingga yang berhasil diamankan para terdakwa dengan barang bukti sebagaimana yang dilihat di depan persidangan berupa 105 (seratus lima) lembar kartu joker dan uang tunai Rp.475.000,- (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa gode-gode tempat para terdakwa bermain judi merupakan tempat umum yang terletak di pinggir jalan.
- Bahwa dari interogasi terhadap para terdakwa, mereka mengakui main judi untuk mengisi waktu luang dan baru pertama kalinya. Taruhan per game adalah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dengan cara kartu yang berjumlah 108 (seratus delapan) lembar dikocok oleh salah seorang yang bertindak sebagai bandar, masing-masing pemain mendapat 13 (tiga belas) lembar dan bandar mendapat 14 (empat belas) lembar, kartu yang telah dibagi dipegang oleh setiap pemain dan bandar menaruh sisa kartu ditengah-tengah pemain yang duduk melingkar, yang pertama membuang kartu adalah bandar kemudian setelah kartu pertama tersebut dibuang maka pemain yang ada disebelah kanannya melihat kartu yang ia pegang, apabila cocok dengan yang dibuang bandar maka pemain tersebut akan mengambil kartu tersebut namun jika tidak cocok maka pemain tersebut akan mengambil kartu yang ada di tengah dan seterusnya hingga kartu berurutan dan dinyatakan ditutup atau menang oleh salah satu pemain maka permainan dinyatakan usai dan setiap pemain yang kalah wajib membayar uang kepada pemenang.
- Bahwa judi kartu joker bersifat untung-untungan, tidak berdasarkan pada keahlian atau ilmu tertentu.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 17/Pid.B/2019/PN Bau



Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

TERDAKWA I :

- Bahwa terdakwa mengerti diajukan ke persidangan sehubungan telah bermain judi kartu joker bersama La Udi, Hadijah, Nur dan Irun pada hari Jumat tanggal 16 November 2018 sekitar pukul 16.30 WITA di Gode-Gode Pasar Ayam Kelurahan Tomba Kecamatan Wolio Kota Baubau.
- Bahwa mulanya terdakwa bertemu dengan La Udi Nur dan Irun lalu bersepakat bermain kartu joker. Hadijah merupakan isteri terdakwa.
- Bahwa taruhan per game adalah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah). Permainan dimulai dengan cara kartu yang berjumlah 108 (seratus delapan) lembar dikocok oleh salah seorang yang bertindak sebagai bandar, masing-masing pemain mendapat 13 (tiga belas) lembar dan bandar mendapat 14 (empat belas) lembar, kartu yang telah dibagi dipegang oleh setiap pemain dan bandar menaruh sisa kartu ditengah-tengah pemain yang duduk melingkar, yang pertama membuang kartu adalah bandar kemudian setelah kartu pertama tersebut dibuang maka pemain yang ada disebelah kanannya melihat kartu yang ia pegang, apabila cocok dengan yang dibuang bandar maka pemain tersebut akan mengambil kartu tersebut namun jika tidak cocok maka pemain tersebut akan mengambil kartu yang ada di tengah dan seterusnya hingga kartu berurutan dan dinyatakan ditutup atau menang oleh salah satu pemain maka permainan dinyatakan usai dan setiap pemain yang kalah wajib membayar uang kepada pemenang.
- Bahwa terdakwa bermain judi kartu joker tanpa izin dari piak yang berwenang.
- Bahwa permainan sudah memasuki 10x putaran ketika polisi datang dan menangkap terdakwa bersama La Udi, Hadijah, Nur dan Irun. Nur dan Irun melarikan diri sehingga yang diamankan hanya terdakwa bersama La Udi dan Hadijah.
- Bahwa terdakwa mengakui kalau permainan judi kartu joker mengandalkan keberuntungan.
- Bahwa terdakwa bermain judi untuk mengisi waktu luang saja dan bukan sebagai pekerjaan tetap.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa 105 (seratus lima) lembar kartu joker dan uang tunai Rp.475.000,- (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sebagai barang bukti yang diamankan polisi ketika mengerebek terdakwa bermain judi kartu joker di gode-gode tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

TERDAKWA II :

- Bahwa terdakwa mengerti diajukan ke persidangan sehubungan telah bermain judi kartu joker bersama Abidin, Hadijah, Nur dan Irun pada hari Jumat tanggal 16 November 2018 sekitar pukul 16.30 WITA di Gode-Gode Pasar Ayam Kelurahan Tomba Kecamatan Wolio Kota Baubau.
- Bahwa taruhan per game adalah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) yang diletakkan di atas tikar di hadapan para pemain. Permainan dimulai dengan cara kartu yang berjumlah 108 (seratus delapan) lembar dikocok oleh salah seorang yang bertindak sebagai bandar, masing-masing pemain mendapat 13 (tiga belas) lembar dan bandar mendapat 14 (empat belas) lembar, kartu yang telah dibagi dipegang oleh setiap pemain dan bandar menaruh sisa kartu ditengah-tengah pemain yang duduk melingkar, yang pertama membuang kartu adalah bandar kemudian setelah kartu pertama tersebut dibuang maka pemain yang ada disebelah kanannya melihat kartu yang ia pegang, apabila cocok dengan yang dibuang bandar maka pemain tersebut akan mengambil kartu tersebut namun jika tidak cocok maka pemain tersebut akan mengambil kartu yang ada di tengah dan seterusnya hingga kartu berurutan dan dinyatakan ditutup atau menang oleh salah satu pemain maka permainan dinyatakan usai dan setiap pemain yang kalah wajib membayar uang kepada pemenang.
- Bahwa Nur dan Irun melarikan diri sehingga yang diamankan hanya terdakwa bersama La Udi dan Hadijah;
- Terdakwa sudah beberapa kali menang mendapat uang Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa permainan judi kartu joker mengandalkan keberuntungan.
- Bahwa terdakwa bermain judi kartu joker tanpa izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa 105 (seratus lima) lembar kartu joker sebagai barang bukti yang diamankan polisi ketika mengerebek terdakwa bermain judi kartu joker di gode-gode tersebut, adapun uang sebesar Rp.305.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang diamankan polisi, Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) adalah uang kemenangan terdakwa, Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang pembeli obat dan Rp.55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) adalah uang pribadi yang diambil di kantong celana terdakwa oleh polisi.

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 17/Pid.B/2019/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyiapkan kartu joker adalah Nur dan Irun.
- Bahwa terdakwa bermain judi untuk mengisi waktu luang saja dan bukan sebagai pekerjaan tetap.
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

TERDAKWA III :

- Bahwa terdakwa mengerti diajukan ke persidangan sehubungan telah bermain judi kartu joker bersama Abidin, La Udi, Nur dan Irun pada hari Jumat tanggal 16 November 2018 sekitar pukul 16.30 WITA di Gode-Gode Pasar Ayam Kelurahan Tomba Kecamatan Wolio Kota Baubau.
- Bahwa Abidin adalah suami terdakwa.
- Bahwa taruhan per game adalah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) yang diletakkan di atas tikar di hadapan para pemain. Permainan dimulai dengan cara kartu yang berjumlah 108 (seratus delapan) lembar dikocok oleh salah seorang yang bertindak sebagai bandar, masing-masing pemain mendapat 13 (tiga belas) lembar dan bandar mendapat 14 (empat belas) lembar, kartu yang telah dibagi dipegang oleh setiap pemain dan bandar menaruh sisa kartu ditengah-tengah pemain yang duduk melingkar, yang pertama membuang kartu adalah bandar kemudian setelah kartu pertama tersebut dibuang maka pemain yang ada disebelah kanannya melihat kartu yang ia pegang, apabila cocok dengan yang dibuang bandar maka pemain tersebut akan mengambil kartu tersebut namun jika tidak cocok maka pemain tersebut akan mengambil kartu yang ada di tengah dan seterusnya hingga kartu berurutan dan dinyatakan ditutup atau menang oleh salah satu pemain maka permainan dinyatakan usai dan setiap pemain yang kalah wajib membayar uang kepada pemenang.
- Bahwa permainan judi kartu joker mengandalkan keberuntungan.
- Bahwa terdakwa bermain judi kartu joker tanpa izin dari piak yang berwenang.
- Bahwa terdakwa bermain judi untuk mengisi waktu luang saja dan bukan sebagai pekerjaan tetap.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa 105 (seratus lima) lembar kartu joker dan uang tunai Rp.475.000,- (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sebagai barang bukti yang diamankan polisi ketika mengerebek terdakwa bermain judi kartu joker di gode-gode tersebut.

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 17/Pid.B/2019/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun uang sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) yang diamankan polisi diambil di kantong baju terdakwa.

- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti sebagai berikut:

1. 105 (seratus lima) lembar kartu joker;
2. Uang tunai Rp.475.000,- (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - Uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - Uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;
 - Uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - Uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;
 - Uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 November 2018 sekitar pukul 16.30 WITA bertempat di Gode-gode Pasar Ayam Kelurahan Tomba Kecamatan Wolio Kota Baubau, Para Terdakwa bersama dua orang temannya bermain kartu joker dengan taruhan uang Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;
- Bahwa cara permainan yaitu taruhan per game adalah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) yang diletakkan di atas tikar di hadapan para pemain. Permainan dimulai dengan cara kartu yang berjumlah 108 (seratus delapan) lembar dikocok oleh salah seorang yang bertindak sebagai bandar, masing-masing pemain mendapat 13 (tiga belas) lembar dan bandar mendapat 14 (empat belas) lembar, kartu yang telah dibagi dipegang oleh setiap pemain dan bandar menaruh sisa kartu ditengah-tengah pemain yang duduk melingkar, yang pertama membuang kartu adalah bandar kemudian setelah kartu pertama tersebut dibuang maka pemain yang ada disebelah kanannya melihat kartu yang ia pegang, apabila cocok dengan yang dibuang bandar maka pemain tersebut akan mengambil kartu tersebut namun jika tidak cocok maka pemain tersebut akan mengambil kartu yang ada di tengah dan

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 17/Pid.B/2019/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seterusnya hingga kartu berurutan dan dinyatakan ditutup atau menang oleh salah satu pemain maka permainan dinyatakan usai dan setiap pemain yang kalah wajib membayar uang kepada pemenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;
2. Tanpa hak ;
3. Menuntut pencaharian dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan main judi ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa adalah subjek hukum orang yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan 3 (tiga) orang terdakwa yaitu Terdakwa I. Abidin Bin La Pili, Terdakwa II. La Udi Bin La Ida dan Terdakwa III. Hadijah Alias Ade Binti Usman dan benar identitasnya sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum serta di persidangan para terdakwa sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab pertanyaan yang diajukan. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan unsur kedua, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur yang ketiga yaitu :

- ### Ad 3. Menuntut pencaharian dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan main judi ;

Menimbang, bahwa inti dari Pasal 303 KUHP adalah permainan judi yaitu tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan untuk menang pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 17/Pid.B/2019/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pengertian dari unsur ketiga ini adalah Terdakwa mengadakan permainan judi atau memberi kesempatan main judi sebagai mata pencaharian, yaitu sebagai bandar atau orang yang sebagai perusahaan membuka perjudian maupun yang turut campur dalam perjudian tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan yaitu :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 November 2018 sekitar pukul 16.30 WITA bertempat di Gode-gode Pasar Ayam Kelurahan Tomba Kecamatan Wolio Kota Baubau, Para Terdakwa bersama dua orang temannya bermain kartu joker dengan taruhan uang Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;
- Bahwa cara permainan yaitu taruhan per game adalah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) yang diletakkan di atas tikar di hadapan para pemain. Permainan dimulai dengan cara kartu yang berjumlah 108 (seratus delapan) lembar dikocok oleh salah seorang yang bertindak sebagai bandar, masing-masing pemain mendapat 13 (tiga belas) lembar dan bandar mendapat 14 (empat belas) lembar, kartu yang telah dibagi dipegang oleh setiap pemain dan bandar menaruh sisa kartu ditengah-tengah pemain yang duduk melingkar, yang pertama membuang kartu adalah bandar kemudian setelah kartu pertama tersebut dibuang maka pemain yang ada disebelah kanannya melihat kartu yang ia pegang, apabila cocok dengan yang dibuang bandar maka pemain tersebut akan mengambil kartu tersebut namun jika tidak cocok maka pemain tersebut akan mengambil kartu yang ada di tengah dan seterusnya hingga kartu berurutan dan dinyatakan ditutup atau menang oleh salah satu pemain maka permainan dinyatakan usai dan setiap pemain yang kalah wajib membayar uang kepada pemenang.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dan dua orang lainnya pada hari itu bermain judi joker dengan taruhan uang tetapi berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa, permainan judi tersebut dilakukan hanya iseng-iseng tidak untuk mencari uang dan Para Terdakwa bekerja menjual di pasar tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa bermain judi bukan untuk mata pencaharian, sehingga unsur ketiga ini tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ketiga tidak terpenuhi, Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan unsur kedua karena kedua unsur tersebut saling berkaitan ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP tidak terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair yaitu Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Mempergunakan kesempatan main judi dengan melanggar Pasal 303 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa adalah subjek hukum orang yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa unsur kesatu ini telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur kesatu dakwaan primair dan telah terpenuhi maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut sehingga secara mutatis mutandis unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.. 2. Mempergunakan kesempatan main judi dengan melanggar Pasal 303 KUHP ;

Menimbang, bahwa pengertian permainan judi telah diuraikan pada pertimbangan dakwaan primair diatas. Unsur kedua dalam pasal ini diterapkan kepada orang-orang yang bermain judi sebagaimana diatur dalam Pasal 303 yaitu setiap orang yang ikut pada permainan judi, bukan yang mengadakan permainan judi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta hukum di persidangan yaitu:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 November 2018 sekitar pukul 16.30 WITA bertempat di Gode-gode Pasar Ayam Kelurahan Tomba Kecamatan Wolio Kota Baubau, Para Terdakwa bersama dua orang temannya bermain kartu joker dengan taruhan uang Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;
- Bahwa cara permainan yaitu taruhan per game adalah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) yang diletakkan di atas tikar di hadapan para pemain. Permainan dimulai dengan cara kartu yang berjumlah 108 (seratus delapan) lembar dikocok oleh salah seorang yang bertindak sebagai bandar, masing-masing pemain mendapat 13 (tiga belas) lembar dan bandar mendapat 14 (empat belas) lembar, kartu yang telah dibagi dipegang oleh setiap pemain dan bandar menaruh sisa kartu ditengah-tengah pemain yang duduk melingkar, yang pertama membuang kartu adalah bandar kemudian setelah kartu pertama tersebut dibuang maka pemain yang ada disebelah kanannya

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 17/Pid.B/2019/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melihat kartu yang ia pegang, apabila cocok dengan yang dibuang bandar maka pemain tersebut akan mengambil kartu tersebut namun jika tidak cocok maka pemain tersebut akan mengambil kartu yang ada di tengah dan seterusnya hingga kartu berurutan dan dinyatakan ditutup atau menang oleh salah satu pemain maka permainan dinyatakan usai dan setiap pemain yang kalah wajib membayar uang kepada pemenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Para terdakwa, Para Terdakwa bermain judi joker dengan taruhan uang tersebut hanya iseng-iseng ketika berjualan di Pasar tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana, maka terhadap Para Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 105 (seratus lima) lembar kartu joker ;
- Uang tunai Rp.475.000,- (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - Uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - Uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;
 - Uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - Uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;
 - Uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 105 (seratus lima) lembar kartu joker adalah alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- Uang tunai Rp.475.000,- (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - Uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - Uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;
 - Uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - Uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;
 - Uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa sudah berusia lanjut ;
- Para Terdakwa belum pernah dipidana ;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa I Abidin Bin La Pili, Terdakwa II La Udi Bin La Ida dan Terdakwa III Hadijah alias Ade Binti Usman tidak terbukti

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 17/Pid.B/2019/PN Bau



secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair ;

2. Membebaskan Terdakwa I Abidin Bin La Pili, Terdakwa II La Udi Bin La Ida dan Terdakwa III Hadijah alias Ade Binti Usman dari dakwaan primair tersebut ;
3. Menyatakan bahwa Terdakwa I Abidin Bin La Pili, Terdakwa II La Udi Bin La Ida dan Terdakwa III Hadijah alias Ade Binti Usman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303" ;
4. Menjatuhkan pidana pada Terdakwa I Abidin Bin La Pili, Terdakwa II La Udi Bin La Ida dan Terdakwa III Hadijah alias Ade Binti Usman oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 105 (seratus lima) lembar kartu joker dirampas untuk dimusnahkan ;
 - Uang tunai sejumlah Rp 475.000,- (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - Uang pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar ;
 - Uang pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar ;
 - Uang pecahan Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar ;
 - Uang pecahan Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar ;
 - Uang pecahan Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar ;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau, pada hari Senin, tanggal 11 Februari 2019, oleh kami, Galih Dewi Inanti Akhmad, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hairuddin Tomu, S.H., dan Muhajir, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 17/Pid.B/2019/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh La Ode Tombu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau, serta dihadiri oleh Awaluddin Muhammad, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hairuddin Tomu, S.H.

Galih Dewi Inanti Akhmad, S.H.

Muhajir, S.H.

Panitera Pengganti,

La Ode Tombu, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)